



**PUTUSAN**

**Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI**  
Tempat Lahir : Sumoli  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 6 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete,  
Kabupaten Tojo Una Una  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yaitu Nasrun, S.H., dkk, adalah para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasrun, S.H. & Sejawat (NSJ), beralamat di Kelurahan Bonerate, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan di Lapas Ampana Kelas II B;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 107 (seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD);
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso



tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara BING (DPO) di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una. Pada saat itu BING sedang membawa penumpang dan Terdakwa bertanya kepada BING “so tidak sama kamu?” lalu BING menjawab “ada, nanti hari Selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu e” setelah itu Terdakwa pulang dan BING melanjutkan perjalanannya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju desa Tongku dan tiba disana pukul 09.00 WITA. Sesampainya disana Terdakwa menunggu kedatangan BING, setelah BING datang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BING selanjutnya BING memberikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumahnya yang berada Di Dusun Bonevoto. Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir dan masih tersisa 107 (seratus tujuh) butir dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan dari Polsek Ulubongka yang dipimpin oleh Kapolsek Ulubongka melakukan patroli menuju ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dikarenakan adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa di Dusun Voko sedang marak terjadinya peredaran Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD). Sesampainya di Dusun Voko, oknum yang dicurigai mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut yakni, Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI sedang tidak berada di tempat, akhirnya Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan memutuskan untuk pulang, namun pada saat perjalanan pulang mereka bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang senilai Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING sebanyak 4 (Empat) kali, yang pertama pada bulan April tahun 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada bulan yang sama sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian ke empat yakni pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan cara pembeli/pelanggan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan rincian harga per butirnya adalah RP. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab : 3634/NOF/VIII/2023 dengan hasil kesimpulan Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan diberi Nomor Barang Bukti 7080/2023/NOF ialah Positif Mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga Terdakwa telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaanya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 ke-10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso





pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara BING (DPO) di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una. Pada saat itu BING sedang membawa penumpang dan Terdakwa bertanya kepada BING “so tidak sama kamu?” lalu BING menjawab “ada, nanti hari Selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu e” setelah itu Terdakwa pulang dan BING melanjutkan perjalanannya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju desa Tongku dan tiba disana pukul 09.00 WITA. Sesampainya disana Terdakwa menunggu kedatangan BING, setelah BING datang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BING selanjutnya BING memberikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada Di Dusun Bonevoto. Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir dan masih tersisa 107 (seratus tujuh) butir dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan dari Polsek Ulubongka yang dipimpin oleh Kapolsek Ulubongka melakukan patroli menuju ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dikarenakan adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa di Dusun Voko sedang marak terjadinya peredaran Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD). Sesampainya di Dusun Voko, oknum yang dicurigai mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut yakni, Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI sedang tidak berada di tempat, akhirnya Saksi MUNIB Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan memutuskan untuk pulang, namun pada saat perjalanan pulang mereka bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang senilai Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING sebanyak 4 (Empat) kali, yang pertama pada bulan April tahun 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada bulan yang sama sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian ke empat yakni pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan cara pembeli/pelanggan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan rincian harga per butirnya adalah RP. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab : 3634/NOF/VIII/2023 dengan hasil kesimpulan Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan diberi Nomor Barang Bukti 7080/2023/NOF ialah Positif Mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga Terdakwa telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaanya;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa penangkapan terhadap MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI terjadi pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita Di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI adalah saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Ulubongka dan penangkapan tersebut dilakukan karena MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI diduga keras telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wita, awalnya saksi bersama-sama dengan dengan rekan-rekan saksi dari polsek Ulubongka yang di pimpin oleh Kapolsek melakukan menuju ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Touna karena berdasarkan informasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat kalau di Dusun Voko sering terjadi peredaran Obat Keras Daftar G jenis Triheksipenidyl ( THD) setelah sampai di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Touna orang yang dicurigai tersebut tidak berada di tempat dan sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama rekan-rekan saksi berencana Pulang dan Di perjalanan saksi bertemu dengan MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI sebagai orang yang dicurigai sebagai penjual Obat keras Daftar G jenis Triheksipenidyl ( THD);

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI yaitu 107 ( seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD), 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua Ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI bahwa 107 ( seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD), 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua Ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah miliknya sendiri;
- Bahwa kami menemukan 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna hitam di dalam saku jaket MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI sedangkan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) di temukan di dalam saku celana MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI;
- Bahwa menurut pengakuan 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kalau dirinya mendapatkan obat keras daftar G jenis THD tersebut dari BING yang tinggal di Kota Poso dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 10.00 Wita awalnya MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI bertemu dengan BING (Supir rental mobil) di desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Touna dimana pada saat BING membawa penumpang setelah itu MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI bertanya kepada BING dengan mengatakan “ so tidak sama kamu” dan BING mengatakan “ ada , nanti haris selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu “ setelah itu MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI sudah berpisah dengan BING dimana BING melanjutkan perjalanannya dan pada hari selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wita MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI berangkat menuju desa Tongku dan tiba jam 09.00 Wita di desa Tongku kemudian MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI menunggu BING dan sekitar jam 09.30 Wita BING

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah datang kemudian MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI memberikan uang sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) kepada BING dan BING memberikan Obat keras daftar g jenis Trihexyphenidyl( THD) kepada MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI sebanyak 200 ( dua ratus) butir setelah itu MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI langsung pulang kerumah MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI di Dusun Voko Desa Bonevoto kec. Ulubongka Kab. Touna dan setelah itu MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI sudah menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD) tersebut sebanyak 93 ( sembilan puluh tiga) butir dan tersisa 107 ( seratus tujuh) butir yang kami temukan pada saat MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI di tangkap;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan MUHAMMAD R.MARHABA alias NABI tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin usaha berupa apotik untuk mengedarkan Pil THD tersebut ataupun mengedarkan obat-obatan yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **SALAM LAPAG Alias TALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI ditangkap petugas kepolisian yaitu Pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan di dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Touna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung barang-barang apa sajakah yang ditemukan petugas kepolisian pada saat MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI ditangkap yang saksi dengar dari masyarakat kalau MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI ditangkap karena obat Trihexyphenidyl ( THD);
- Bahwa saksi pernah membeli Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI yaitu di bulan April 2023 sebanyak 2 ( dua) butir dengan total harga Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) yang dibayar dengan cara uang sewa saksi pada saat memuat jagung MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI di potong seharga obat trihexyphenidyl ( THD) tersebut;
- Bahwa saksi membeli Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI sebanyak 1 (satu) kali yakni yaitu di bulan April 2023 tersebut dan transaksinya terjadi di Kebun Milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ratolindo Kab. Touna;

- Bahwa Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang saksi beli dari MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI untuk saksi konsumsi pribadi;
- Bahwa setahu saksi MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI mengedarkan dan menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una sejak Bulan April 2023;
- Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut berbentuk pil tablet warna putih dengan belogo "Y";
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI adalah seorang Petani dan bukan seorang apoteker serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **AHMAD BODJU Alias MADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penangkapan terhadap MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI yaitu Pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Touna;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat pada saat itu Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI yaitu 107 ( seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD) , Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam;
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat bahwa 107 ( seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD) yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam saku jaket MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI;
- Bahwa barang berupa 107 (seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam adalah milik MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita awalnya saksi dari perjalan pulang dari desa Marowo Ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Touna dan di tengah perjalanan saksi melihat MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI sudah di tangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 107 ( seratus tujuh) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl ( THD) yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam saku jaket MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI selanjutnya MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI dan barang bukti di bawa petugas kepolisian dengan menggunakan Motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI tidak memiliki izin usaha berupa Apotik di rumahnya di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka kba. Touna dan pekerjaan MUHAMMAD R. MARHABA alias NABI juga bukan seorang Apoteker atau dokter melainkan hanya sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut;

Ahli : **JESRY MASSORAH, S. Farm, Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik, obat tersebut mengandung zat aktif trihexyphenidyl (THD), maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Obat tersebut dapat dikatakan termasuk dalam golongan obat keras daftar;
- Bahwa kegunaan dari Trihexyphenidyl (THD) adalah untuk penderita penyakit parkinson dan atau untuk penderita penyakit jiwa, dan dampak bagi pemakai atau konsumen yang menggunakan atau menyalahgunakan PIL THD yang bukan resep dokter atau bukan dari yang memiliki keahlian adalah pemakai atau konsumen bisa mengalami gangguan pada susunan saraf pusat berupa rasa cemas, kelelahan, halusinasi, rasa senang yang berlebihan dan ketakutan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk jenis Trihexyphenidyl (THD) hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;
- Bahwa Obat keras / daftar G adalah obat yang hanya dapat diperjual belikan di Apotik dan dengan menggunakan resep dokter, kecuali obat wajib apotik yang bisa diperjualbelikan tanpa resep dokter akan tetapi penyerahannya harus apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubonga Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una una pada saat itu berupa 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) , 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang Terdakwa masukkan di dalam kantong plastik warna hitam di dalam saku jaket Terdakwa sedangkan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) di temukan di dalam saku celanaTerdakwa;
- Bahwa pemilik dari 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) , 1 ( satu) buah kantong Plastik Warna hitam dan Uang sebesar Rp 258.000,- ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING yang beralamatkan di Kota Poso dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita di Desa Tongku Kec. Tojo kab. Tojo Una Una;
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang saksi beli dari BING tersebut awalnya sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) kemudian sudah laku terjual sebanyak 93

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ambilan puluh tiga) butir sehingga tersisa 107 (seratus tujuh) butir yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa proses transaksi pembelian 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada BING dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 10.00 Wita awalnya Terdakwa bertemu dengan BING di desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Touna dimana pada saat BING membawa penumpang setelah itu Terdakwa bertanya kepada BING dengan mengatakan “so tidak sama kamu” dan BING mengatakan “ada, nanti haris Selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu” setelah itu Terdakwa sudah berpisah dengan BING dimana BING melanjutkan perjalanannya dan pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju desa Tongku dan tiba jam 09.00 Wita di desa Tongku kemudian Terdakwa menunggu BING dan sekitar jam 09.30 Wita BING sudah datang kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BING dan BING memberikan Obat keras daftar g jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Dusun Voko Desa Bonevoto kec. Ulubongka Kab. Touna dan setelah itu saksi sudah menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir dan tersisa 107 (seratus tujuh) butir yang kemudian ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap;
  - Bahwa Terdakwa membeli Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING yaitu sebanyak 4 (empat) kali yang pertama yaitu Pada Bulan April 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) Butir dengan Harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian Yang kedua yaitu Pada Bulan April 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) Butir dengan Harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada Bulan Juni 2023 sebanyak 200 (Dua ratus) Butir dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita sebanyak 200 (Dua ratus) Butir dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa harga per butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang saksi perjual belikan di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir nya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk Terdakwa jual, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna hitam Terdakwa gunakan untuk membungkus obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan Uang sebesar Rp 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Obat keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una sejak dari Bulan April 2023 sampai pada saat Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa cara melakukan penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yakni pembeli/pelanggan datang langsung ke rumah tempat tinggal saksi dengan mengatakan "ADA" kemudian saksi menjawab "ADA, BARAPA" kemudian pembeli menjawab "STENGAAH" selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan memberikannya kepada pembeli kemudian si pembeli memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang laku terjual sebelum terdakwa di tangkap petugas kepolisian sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada orang-orang yang ada di Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una termasuk kepada saksi TALA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita awalnya saksi dari desa marowo untuk mengambil uang hasil penjualan kemiri kemudian pada saat saksi pulang tepatnya di jalan di dusun voko Desa Bonevoto kec. Ulubongka Kab. Touna saksi di berhentikan oleh petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap saksi dan saat itu petugas kepolisian menemukan 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang saksi masukkan di dalam kantong plastik warna hitam di dalam saku jaket saksi sedangkan Uang sebesar Rp 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana saksi, selanjutnya Petugas kepolisian membawa saksi dan barang bukti menuju polsek Ulubongka;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan dan menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) adalah uang keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ataupun ijin lainnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara BING (DPO) di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una. Pada saat itu BING sedang membawa penumpang dan Terdakwa bertanya kepada BING “so tidak sama kamu?” lalu BING menjawab “ada, nanti hari Selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu e” setelah itu Terdakwa pulang dan BING melanjutkan perjalanannya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju desa Tongku dan tiba disana pukul 09.00 WITA. Sesampainya disana Terdakwa menunggu kedatangan BING, setelah BING datang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BING selanjutnya BING memberikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada Di Dusun Bonevoto. Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir dan masih tersisa 107 (seratus tujuh) butir dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan dari Polsek Ulubongka yang dipimpin oleh Kapolsek Ulubongka melakukan patroli menuju ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dikarenakan adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa di Dusun Voko sedang marak terjadinya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD). Sesampainya di Dusun Voko, oknum yang dicurigai mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sedang tidak berada di tempat, akhirnya Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan memutuskan untuk pulang, namun pada saat perjalanan pulang mereka bertemu dengan oknum tersebut yakni Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang senilai Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING sebanyak 4 (Empat) kali, yang pertama pada bulan April tahun 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada bulan yang sama sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian ke empat yakni pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan cara pembeli/pelanggan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan rincian harga per butirnya adalah RP. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab : 3634/NOF/VIII/2023 dengan hasil kesimpulan Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan diberi Nomor Barang Bukti 7080/2023/NOF ialah Positif Mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso



daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga Terdakwa telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaanya;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;





## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Muhammad R. Marhaba Alias Nabi, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi diatur dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengedarkan atau mempromosikan yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sedangkan Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara BING (DPO) di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una. Pada saat itu BING sedang membawa penumpang dan Terdakwa bertanya kepada BING "so tidak sama kamu?" lalu BING menjawab "ada, nanti hari Selasa di antara Tongku dengan Pancuma torang baku dapat disitu e" setelah itu Terdakwa pulang dan BING melanjutkan perjalanannya. Pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju desa Tongku dan tiba disana pukul 09.00 WITA. Sesampainya disana Terdakwa menunggu kedatangan BING, setelah BING datang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BING selanjutnya BING memberikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada Di Dusun Bonevoto. Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir dan masih tersisa 107 (seratus tujuh) butir dalam penguasaan Terdakwa, bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan dari Polsek Ulubongka yang dipimpin oleh Kapolsek Ulubongka melakukan patroli menuju ke Dusun Voko Desa Bonevoto Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dikarenakan adanya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat setempat bahwa di Dusun Voko sedang marak terjadinya peredaran Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD). Sesampainya di Dusun Voko, oknum yang dicurigai mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sedang tidak berada di tempat, akhirnya Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan memutuskan untuk pulang, namun pada saat perjalanan pulang mereka bertemu dengan oknum tersebut yakni Terdakwa MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi MUNIB Alias MUNIB dan Saksi JUBRIN SUPU MAGU Alias JUBRIN beserta rekan-rekan, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang senilai Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah membeli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari BING sebanyak 4 (Empat) kali, yang pertama pada bulan April tahun 2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada bulan yang sama sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian ke empat yakni pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut dengan cara pembeli/pelanggan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan rincian harga per butirnya adalah RP. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab : 3634/NOF/VIII/2023 dengan hasil kesimpulan Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan diberi Nomor Barang Bukti 7080/2023/NOF ialah Positif Mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga Terdakwa telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaanya, bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidy (THD);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Yang berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD R. MARHABA Alias NABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 107 (seratus tujuh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD);
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Agar Dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami HARIANTO MAMONTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SULAEMAN, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh MUGYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAEMAN, S.H.M.H.**

**HARIANTO MAMONTO, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LIDIATI SUMARI,**

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25